



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Jepara.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Jepara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BP2KB adalah satuan perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jepara.
9. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah satuan perangkat daerah yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi baik laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/ peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
15. Perencanaan Berperspektif Gender adalah upaya untuk merencanakan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Anggaran Berperspektif Gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
17. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga di daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Jepara dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender ini bertujuan :

- a. Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan,

- a. penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

- (1) Tim Teknis sebagai Tim Kerja yang beranggotakan aparaturnya yang sudah mengikuti program atau pelatihan analisis anggaran yang berperspektif gender, di bidang analisis anggaran.

Bagian kesatu Perencanaan

- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf k memuat:

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah, mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender;

Bagian ketiga

- (2) Penyusunan Rencana kerja SKPD berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kapasitas di bidangnya.

Pasal 5

- (1) Focal Point PUG pada setiap SKPD adalah pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidang lainnya.

Bagian kedua Pelaksanaan

- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja; dan
 b. Mengkoordinasikan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD.

Pasal 6

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD dibentuk Pokja PUG Kabupaten.

- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/ Pimpinan SKPD.

- (3) Pimpinan SKPD yang membidangi Perencanaan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten dan Pimpinan SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.

- (4) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pokja PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, Lurah,

- c. Menyusun program kerja setiap tahun;
- d. Mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. Bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. Memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender di Daerah;
- i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Instansi;
- j. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di daerah; dan
- l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan program Pengarusutamaan Gender (PUG) baik di satuan kerja perangkat daerah maupun di tingkat desa di bebaskan pada APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf j beranggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran yang berperspektif gender, atau tenaga ahli di bidang analisis anggaran;
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan PUG di Daerah;
 - d. Penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Bagian ketiga Focal Point

Pasal 9

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 22 Januari 2011

- (1) Focal Point PUG pada setiap SKPD di daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidang lainnya.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender;
 - c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.
- (3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/ Pimpinan SKPD.

RENTAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR...

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 10

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG, Kecamatan, Desa/ Kelurahan;

- b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada SKPD Kabupaten;
- d. Peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
- e. Strategi pencapaian kinerja.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 11

Semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan program Pengarusutamaan Gender (PUG) baik di satuan kerja perangkat daerah maupun di tingkat desa di bebaskan pada APBD dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal, 28 Februari 2011

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal, 28 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR.....

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JARAT/AN	PARAF
Secretary: Murni	
Asisten I	
Kepala	
Ket.	
Ketela DUD	